



YAYASAN IDN (ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK)

AKTA NOTARIS NO. 01 06 AGUSTUS 2019 SUPARNO., SH.,M.KN MENKUMHAM A/HU-000580.AH.01.05.TAHUN 2019 NPWP : 76.343.620.1.031.000
KP. LEUWIJATI RT. 01 RW. 07 DESA SUKANEGARA KEC. JONGGOL KAB. BOGOR 16830
TELP: (021) 22949998 EMAIL: PESANTREN@IDN.ID WEBSITE: WWW.IDN.SCH.ID

PENGAJUAN PERUBAHAN DATA

NAMA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Doddy Rachman, S,Kom**
NIP : -
Jabatan : **Kepala PKBM**
Unit Tugas : **PKBM IDN (ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK)**
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa:

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00005/DPMPSTP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM IDN (ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK)
DESA SUKANEGARA KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN IDN yang didaftarkan pada tanggal 23 November 2021 dengan nomor registrasi 0750553018655;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM IDN (ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK) yang beralamat di Jl. Leuwijati RT. 001 RW. 007 Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/685-Bidang PAUD DIKEMAS, Tanggal 31 Januari 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 34/BA/PK/2021, Tanggal 10 Desember 2021;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor: 34/BA/PK/2021, Tanggal 10 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN IDN
Alamat : Jl. Leuwijati RT. 001 RW. 007 Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
Nama Lembaga : PKBM IDN (ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK)
Alamat : Jl. Leuwijati RT. 001 RW. 007 Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
 - Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 21 Februari 2022



Disandertangi secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR.
DACE SUPRIADI

Tambahan :

- Yh. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yh. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Nama Terdaftar di DAPODIK : PKBM ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK (P9998047)

Nama Seharusnya PKBM ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK (P9998047)

Demikian permohonan perubahan nama Sekolah ini kami sampaikan, terimakasih.

Kab. Bogor, 29-08-2022

Kepala Sekolah

PKBM ISLAMIC DEVELOPMENT NETWORK



(Doddy Rachman, S,Kom)